

***DIPLOMATIC SETTLEMENT* TERKAIT WARGA NEGARA TIONGKOK
DALAM PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Bella Silvyana Amin

02011181320010

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA
2017
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : BELLA SILVYANA AMIN

NIM : 02011181320010

JUDUL SKRIPSI

**DIPLOMATIC SETTLEMENT TERKAIT WARGA NEGARA TIONGKOK
DALAM PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN**

Secara Substansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang,

2017

Menyetujui

Pembimbing Utama

H. Syahmin AK, S.H., M.H
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,

Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 197405012003121001



Dekan,

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bella Silvyana Amin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320010
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/4 Januari 1995
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2017

Bella Silvyana Amin
NIM. 02011181320010

MOTTO :

***“Jika Mampu, Tolong & Bantulah Orang Lain.
Jika Tidak, Setidaknya jangan mencelakan orang lain.”***

(DALAI LAMA)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ✓ **Kedua Orang tuaku Tercinta**
- ✓ **Saudara-saudaraku Tercinta**
- ✓ **Sahabat-sahabatku**
- ✓ **Almamater yang aku banggakan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Buddhānubhāvena sotthi hotu.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan penyertaan-Nya selama penulis mengerjakan skripsi ini dari awal hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa perjuangan penulis selama ini tidak terlepas dari peran serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Buddha Bodhisattva, atas berkat dan kebaikan-Nya yang telah memberikan saya kesehatan, kelancaran, serta kebahagiaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016-2020.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL,M,Ph.D selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2012-2016.
4. Bapak H. Syahmin Ak, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Akhmad Idris S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan pimpinan Kantor Hukum Abunawar Basyeban & Partners, yang selalu senantiasa membimbing selama penulis baik dalam menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun saat kegiatan KKL.
7. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H.,M.SC selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. H. Abdullah Ghofar S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orang tua yang tercinta, Jaamid (Papa) dan Siti Kuswara (Mama) yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, ilmu pengetahuan, dan dukungan secara langsung dan tidak langsung.
12. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
13. Para *staff* di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

14. My dream partner, dr. JL, for always reminding me to protect my dream, for reminding me to always be a better person, for simply being there.
15. *Staff* di kantor hukum Abunawar Basyeban & Partners, Abang Aji dan Kak heri. Abang yang sangat membantu penulisan skripsi ini.
16. My angel (novi), cece (melin), dan unyil (kiki) yang selalu memberikan dukungan serta berbagi canda, tawa, dan duka selama perkuliahan hingga dalam penulisan skripsi ini. Anak Magang Rempong yang selalu memberikan asupan makanan agar tetap hidup.
17. Suci, ayuk indri, lina, yang telah memberikan semangat dan saling berbagi informasi, suka dan duka dalam penulisan.
18. Timotius dan koko riyan yang selalu ingin membantuku dan tidak pernah mengeluh bisa dimintai tolong padahal sering disusahin.
19. Balkis, Amir, dan anak-anak Bis Fakultas Hukum lain, yang selalu membuat semangat untuk kuliah ke Indralaya dan semua teman yang selalu memberikan semangat untuk penulis selama ini serta Kak Aldhan yang memberikan skripsinya sebagai bahan acuan penulis.
20. Anak-anak MCC A1 yang terus berjuang dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun pada saat PLKH.
21. Squad (Catrin, Iva, Villa, dan Wenti) yang senantiasa selalu bersama penulis sejak Sekolah Dasar hingga sekarang, selalu berbagi tawa, tangis, dan dosa bersama.

Penulis menyadari bahwa masih kurang sempurna dalam menyusun skripsi ini dan meminta maaf jika terdapat suatu kesalahan dan kekeliruan dalam hal penulisan. Sekian yang dapat penulis sampaikan dalam pengantar ini.

Palembang, 2017

Bella Silvyana Amin

NIM. 02011181320010

KATA PENGANTAR

Buddhānubhāvena sotthi hotu.,

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“*Diplomatic Settlement* terkait Warga Negara Tiongkok dalam Penyalahgunaan Visa Kunjungan”** dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang,

2017

Bella Silvyana Amin
NIM.02011181320010

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Konseptual	10
G. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Metode Pengumpulan Data	18
4. Metode Analisis Data	19
5. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Diplomatik	20
1. Sejarah Diplomatik	21

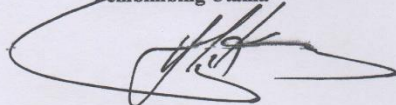
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup	25
3. Sumber Hukum Diplomatik	29
4. <i>Diplomatic Settlement</i>	36
B. Visa	48
1. Sejarah Visa	48
2. Pengertian Visa	49
3. Jenis dan Kegunaan Visa	50
4. Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia	54
5. Sumber Hukum di Indonesia	56
C. Gambaran Umum tentang Hubungan Indonesia dan Tiongkok	56
BAB III PENYELESAIAN MASALAH MELALUI DIPLOMATIK TERKAIT PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA TIONGKOK	62
A. Menurut Jalur Diplomatik	62
B. Menurut Jalur Hukum Nasional	79
C. Kasus Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Tiongkok	86
1. Penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara Tiongkok di Bogor	86
2. Penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara Tiongkok di Bekasi	90
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Diplomatic Settlement* terkait Warga Negara Tiongkok dalam Penyalahgunaan Visa Kunjungan. Skripsi ini dilatarbelakangi dari banyaknya kasus terkait dengan warga negara Tiongkok yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia. Dalam skripsi ini membahas masalah bagaimana upaya penyelesaian masalah secara diplomatik terkait dengan penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara Tiongkok. Penelitian yang dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normative, yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bahan data sekunder berupa bahan hukum yang berguna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, literature, jurnal, dan lain-lain, serta bahan hukum tersier yang sangat membantu seperti website-website resmi, kamus, dan ensiklopedia. Pembahasan pada skripsi ini adalah analisis dasar pelaksanaan Penyelesaian masalah penyalahgunaan visa kunjungan secara Diplomatik terkait dengan Warga Negara Tiongkok dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.

Kata Kunci : Diplomatik, Imigrasi, Visa, Kedutaan, Warga Negara Tiongkok.

Pembimbing Utama



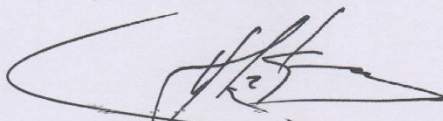
H. Syahmin AK, S.H., M.H

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Internasional



H. Syahmin AK, S.H., M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan *diplomatic* telah membawa perubahan dalam praktik hubungan internasional. *Diplomatic* merupakan istilah perkataan dari diplomasi. Diploma sendiri berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai surat *kepercayaan*.¹

Diplomasi merupakan seni sekaligus praktik berkompromi oleh diplomat yang mewakili suatu negara atau organisasi. Kata diplomasi biasanya diartikan sebagai suatu cara komunikasi yang dapat dilakukan antara berbagai pihak termasuk di dalamnya negoisasi antara wakil-wakil yang telah diakui.

Dalam hubungan internasional antar negara sering juga terjadi perbedaan pandangan, yang secara hukum dikenal dengan sengketa. Sengketa antar negara ini dapat berupa sengketa hukum maupun sengketa politik. Sengketa hukum adalah perbedaan pendapat tentang isi hukum positif, sedangkan sengketa politik memperlihatkan perbedaan pandangan tentang bagaimana suatu kepentingan dari suatu negara dapat atau harus diselamatkan.²

¹ Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Study Analisis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 3.

² Usmawadi - Syahmin Ak, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Palembang: Unsri Press 2012), hlm 1.

Penyelesaian sengketa internasional dalam prakteknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu; cara-cara damai, dan cara-cara kekerasan. Penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai terbagi dua, yaitu penyelesaian secara politik/diplomatic dan secara hukum.

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai termuat dalam Deklarasi Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 serta Deklarasi Manila mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.³ Deklarasi Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara menghasilkan 7 (tujuh) prinsip yang harus diperhatikan dan ditaati oleh pihak-pihak bersengketa dalam menyelesaikan sengketa mereka, yaitu⁴:

1. Prinsip bahwa negara tidak menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas territorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB;
2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara;
3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa;
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara;
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas territorial suatu negara;
6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional;
7. Prinsip keadilan dan hukum internasional.

³ *Ibid*, hlm 3.

⁴ *Ibid*, hlm 4.

Kemudian dalam Deklarasi Manila 1982, terdapat hal-hal khusus yang ditetapkan, yakni⁵:

1. Negara-negara harus tetap mengingat bahwa negoisasi-negoisasi langsung merupakan suatu cara yang fleksibel dan efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai dan apabila memilih untuk melakukan negoisasi-negoisasi langsung, maka mereka harus bernegoisasi sepenuh hati;
2. Negara-negara diingatkan untuk mempertimbangkan penggunaan lebih besar kapasitas pencarian fakta dari Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam PBB;
3. Penyerahan kepada penyelesaian yudisial atas sengketa-sengketa hukum terutama dengan cara menyerahkan kepada Mahkamah Internasional, tidak boleh dianggap sebagai suatu tindakan tidak bersahabat diantara Negara-negara;
4. Sekretaris Jendral PBB harus menggunakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan Piagam mengenai tanggung jawab khusus, misalnya meminta perhatian Dewan Keamanan atas setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan internasional.

Penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai terdiri dari negoisasi, jasa baik, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian menurut hukum. Penyelesaian melalui cara-cara damai terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Negoisasi, jasa baik, dan mediasi serta konsiliasi masuk dalam penyelesaian diplomatik, karena sengketa yang diselesaikan dengan ketiga mekanisme ini berupa sengketa 'politik'. Sedangkan

⁵ *Ibid.*

untuk arbitrase dan penyelesaian menurut hukum didasarkan pada hukum internasional.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan edukasi sekarang ini, menuntut untuk semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Kemampuan manusia berpindah dari suatu tempat ketempat lain dengan jarak yang jauh harus membutuhkan dokumen-dokumen penting yang diperlukan seseorang sebagai akses keluar maupun masuk dari suatu negara. Salah satu diantara dokumen-dokumen tersebut adalah Visa.

Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Visa merupakan dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang biasa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing.⁶ Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Visa terdiri atas:⁷

- a) Visa diplomatic
- b) Visa dinas
- c) Visa kunjungan
- d) Visa tinggal terbatas

Pada tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan memberikan bebas visa kunjungan kepada 169 negara melalui Peraturan Presiden

⁶ Anonim, *Visa*, dalam www.wikipedia.org, diakses pada hari Selasa tgl 7 Februari 2017 pukul 16.03 WIB.

⁷ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan⁸. Kebijakan pembebasan visa kunjungan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia⁹. Setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negatif, tetapi diharapkan seharusnya dampak negatif dapat diminimalisir.

Berdasarkan data, warga negara asing asal Tiongkok menempati urutan pertama yang melakukan pelanggaran kebijakan bebas visa kunjungan ini.¹⁰ Sebelum adanya kebijakan bebas visa pada tahun 2016, pada tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk mencapai 10.406.759 yang didominasi oleh wisatawan mancanegara dari Singapura yang kemudian diikuti oleh Malaysia, dan Tiongkok.¹¹ Pada tahun 2016, setelah berlakunya kebijakan bebas visa ini Kementerian Pariwisata Indonesia mencatat sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016 kedatangan wisatawan mancanegara mencapai 12.023.971 yang di dominasi oleh warga Negara Tiongkok yang berjumlah 1.452.971.¹² Ditahun awal pemberlakuan kebijakan bebas visa berdampak baik karena meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara hingga 15,54%, tetapi banyak juga dampak negatif yang timbul karena kebijakan ini.¹³ Beberapa bulan belakangan sering sekali mendengar

⁸ Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Bebas Visa Kunjungan.

⁹ Anonim, *Bebas Visa Kunjungan*, dalam <http://www.imigrasi.go.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2017 pukul 09.25 WIB.

¹⁰ Anonim, *Ada dampak Negatif, Perpres Bebas Visa Kunjungan perlu Dievaluasi*, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58590b2f0e127/ada-dampak-negatif--perpres-bebas-visa-kunjungan-perlu-dievaluasi>, diakses pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 pukul 22.41 WIB.

¹¹ Ditjen Imigrasi dan BPS, *Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2015*. <http://www.kemenpar.go.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

¹² Ditjen Imigrasi dan BPS, *Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2016*. <http://www.kemenpar.go.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2017 pukul 10.05 WIB.

¹³ *Ibid*.

berita tentang warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia, terutama yang menggunakan visa wisata tetapi di gunakan untuk bekerja. Selain penyalahgunaan visa itu merupakan perbuatan izin tinggal yang illegal, serbuan warga negara asing yang bekerja di Indonesia dapat berpengaruh buruk bagi warga negara Indonesia sendiri, terutama dalam tingkat pengangguran warga negara Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, Jawa Barat menangkap 31 warga negara Tiongkok di sebuah rumah mewah di Kota Bogor. Penggerebekan yang dilakukan petugas imigrasi kelas II Bogor bersama dengan Badan Reserse Kriminal Polri. Puluhan warga negara asal Tiongkok itu datang ke Indonesia secara bertahap, mereka masuk ke Indonesia pada Mei-Juni 2016 dengan menggunakan visa wisata. Visa kunjungan itu hanya berlaku 30 hari, tetapi dari hasil investigasi sebagian besar telah tinggal lebih dari 30 hari. Saat dilakukan pemeriksaan dokumen, mereka tidak bisa menunjukkan paspor, alasan mereka paspor diambil salah seorang rekan saat tiba di Indonesia. Petugas mendalami kasus ini, termasuk orang yang diiduga membawa WNA illegal ke Bogor.¹⁴

Dikasuk lain, petugas Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi menciduk sembilan (9) orang warga negara asing asal Tiongkok. Sembilan warga negara ini berinisial ZW, SJ, YL, LP, YS, ZD, YG, XW, dan SH ditangkap di sebuah pabrik di kawasan industry MM2100 Cibitung, Bekasi. Ketika petugas menanyakan perihal dokumen

¹⁴ Mulvi Muhammad Noor, *WNA Illegal di Bogor Salahgunakan Visa Wisata*, dalam <http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/nbwdDgxxk-wna-ilegal-di-bogor-salahgunakan-visa-wisata>, diakses pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.16 WIB.

perjalanan kesembilan warga negara Tiongkok tersebut, mereka tidak dapat menunjukkannya. Petugas imigrasi menduga, kesembilan orang berkewarganegaraan Tiongkok tersebut melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang sebenarnya tidak boleh digunakan untuk mencari pekerjaan. Diketahui bahwa Sembilan WNA ini telah bekerja di pabrik tersebut sebagai teknisi selama kurang lebih sebulan.¹⁵

Sepanjang 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah mendeportasi terhadap 7.787 warga negara asing. Warga negara asing yang mendominasi adalah warga negara asing asal Tiongkok. Selain Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi, Ditjen Imigrasi juga menerapkan denda bagi pelanggar imigrasi.¹⁶

Banyaknya kasus yang terjadi dalam penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negaranya, Tiongkok melihat bahwa ini merupakan suatu permasalahan yang serius. Mengingat bahwa hubungan antara Indonesia dan Tiongkok berkembang sangat baik sejak dahulu hingga sekarang. Hubungan itu dari berbagai sector, seperti perdagangan dan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya.¹⁷ Para pemimpin kedua negara juga terus mempertahankan pertukaran kunjungan dan kontak.

¹⁵ Yudha Manggala P Putra, *Imigrasi Bekasi Ciduk Sembilan WNA*, dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/03/11/o3vhkz284-imigrasi-bekasi-ciduk-sembilan-wna>, diakses pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.26 WIB.

¹⁶ Anonim, *Sepanjang 2016 Warga Negara China Dominasi WNA di Deportasi*, dalam <https://portalnewscnn.blogspot.co.id/2017/01/sepanjang-2016-warga-negara-china.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.38 WIB.

¹⁷ Anonim, *Hubungan Indonesia dan Tiongkok*, dalam www.wikipedia.com, diakses pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2018 pukul 20.01 WIB.

Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas, penulis melihat bahwa penyelesaian secara diplomatic sangat di perlukan dalam kasus penyalahgunaan visa kunjungan warga negara asing (Tiongkok) ini. Mengingat negara Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara yang bersahabat baik sejak lama. Karena hal-hal tersebutlah penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengambil judul **“*DIPLOMATIC SETTLEMENT TERKAIT WARGA NEGARA TIONGKOK DALAM PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu;

Bagaimana upaya penyelesaian masalah terkait penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara Tiongkok melalui mekanisme diplomatik?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini bermaksud untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan melalui penyelesaian diplomatik terkait masalah penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara Tiongkok.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 kategori manfaat yaitu; yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman akan adanya prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam hubungan diplomatic yang dilaksanakan antar negara sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dan 1963 dan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang penyelesaian masalah secara diplomatic terkait penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing Tiongkok.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi praktisi hukum internasional terutama dalam bidang hukum diplomatic karena dalam hubungan diplomatic yang dilaksanakan oleh negara-negara harus mengikuti prinsip hubungan diplomatic yang ada dan diakui secara internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap prinsip hubungan diplomatic.

E. Ruang Lingkup

*Diplomacy, the art and practice of conducting negotiations between national governments.*¹⁸ Tujuan dari diplomasi adalah melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Politik luar negeri bertujuan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara. Setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan sendiri sikapnya terhadap bangsa lain, dan harus menentukan arah tindakan yang diambil dan dicapai dalam urusan internasional. Fungsi utama dari politik luar negeri, yaitu mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri, maka tugas utama diplomasi adalah untuk melaksanakan dengan tepat dan efektif. Agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan dan judul, maka akan lebih baik dibatasi ruang lingkup pembahasannya pada penyelesaian masalah yuridis terkait penyelesaian secara diplomatic penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara asing (Tiongkok) di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep *Diplomatik Settlement*

Cara-cara penyelesaian sengketa internasional melalui mekanisme diplomatic yaitu melalui; negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional.¹⁹

¹⁸ Bryan A. Garner, - Editor In Chief, *Black Law*. (Dallas, Texas: LawProse, Inc 2009), hlm 524.

¹⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm19.

Penyelesaian sengketa melalui negoisasi merupakan langkah awal yang diambil manakala para pihak bersengketa. Negosiasi antar negara dapat dilakukan melalui “saluran *diplomatic* normal”, yaitu masing-masing pejabat urusan luar negeri, atau oleh wakil-wakil *diplomatic*. Negosiasi secara umum diartikan dengan pertemuan langsung antara pihak-pihak (wakil-wakil) yang bersengketa dalam suatu pertemuan guna membahas atau membicarakan masalah yang bersengketa dalam suatu pertemuan guna membahas atau membicarakan masalah yang disengketakan, dalam rangka mencari atau mencapai kesepakatan tentang masalah yang disengketakan.²⁰

Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral dan dapat dilangsungkan melalui saluran *diplomatic* pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.²¹ Tujuan negosiasi tidak selalu harus dan secara khusus menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi, tapi suatu perundingan yang berhasil dapat mencegah atau meminimalisir keadaan sengketa yang berpotensi.

2. Konsep Warga Negara Asing

Pada Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

²⁰ Usmawadi - Syahmin AK, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Palembang: UnsriPress 2012), hlm 6.

²¹ Adolf, *Op. Cit.*

Warga Negara Indonesia secara umum adalah orang yang dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia yang diberikan kartu tanda penduduk (KTP), biasanya orang-orang yang tinggal di wilayah negara Indonesia, walaupun tidak tinggal di wilayah Indonesia tetapi masih ada pernyataan yang resmi dari pihak pemerintah Indonesia sebagai penduduk negara Indonesia.

Warga Negara Indonesia pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah:

- a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia adalah negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

- f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.²²

Warga negara asing (Tiongkok) adalah warga negara asing yang berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok. Berdasarkan data dari Ditjen Imigrasi Indonesia, kunjungan wisata warga negara Tiongkok selama tahun 2016 berjumlah 1.329.857 orang. Angka itu diperkirakan 15,60 persen dari warga asing yang masuk ke Indonesia selama tahun 2016, angka ini tercatat sampai tanggal 18 Desember 2016 lalu.²³

3. Konsep Visa

“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan kewilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal” yang diatur pada Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, visa terdiri atas:²⁴

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

²³ Rendra Saputra, *Sudah 1,3 Juta Warga China Masuk ke Indonesia*, dalam <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/861203-sudah-1-3-juta-warga-china-masuk-ke-indonesia>, diakses pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2016 pukul 1.19 WIB.

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- **Visa Diplomatic**

Pada Pasal 35 mengatur bahwa visa *diplomatic* diberikan kepada orang Asing pemegang Paspor diplomatic dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat *diplomatic*.

- **Visa Dinas**

Pasal 36 mengatur bahwa visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

- **Visa Kunjungan**

Pasal 38 mengatur bahwa visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

- **Visa Tinggal Terbatas**

Menurut Pasal 39 menjabarkan bahwa visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang;

- a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara laut territorial, landas kontinen, dan / atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa;

- 1) Pemberian Visa kunjungan dan visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
- 2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.
- 4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebab dalam penelitian ini akan dicari tahu bagaimana hukum internasional dan hukum nasional mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait penyalahgunaan Visa warga negara asing di Indonesia. Meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini akan mencari tahu bagaimana hukum internasional dan hukum nasional mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait penyalahgunaan Visa kunjungan oleh Warga Negara Asing (Tiongkok) di Indonesia. Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm 23.

2. Jenis Sumber Bahan

Penulis menggunakan jenis dan sumber penelitian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier;

a. Bahan hukum Primer adalah mempunyai bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).²⁶ Bahan hukum ini terdiri atas data-data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara nasional maupun internasional dalam bentuk perjanjian, konvensi, traktat, dsb. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya;

- Konvensi Wina 1961 tentang Hukum Diplomatik;
- Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

b. Bahan hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi Bahan hukum

²⁶ *Ibid*, hlm 55.

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu²⁷; buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum; kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum; dan komentar-komentar atas putusan hakim.

- c. **Bahan hukum Tersier** adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, majalah, koran dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain;

- a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah undang-undang, konvensi maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁸
- b. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan ini membantu penulis memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan memperhatikan fakta materiel.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm 54.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm

²⁹ *Ibid*, hlm. 166.

- c. **Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**, pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang bertolak dari beberapa doktrin dan pandangan yang ada dan berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur. Metode ini melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, koran, berita, majalah, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan penyelesaian diplomatic dalam penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara Tiongkok. Bahan-bahan penulisan ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, website-website dari instansi yang berkaitan seperti website Kementerian Luar Negeri, dan berita-berita yang berkaitan.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang digunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dan analisis data, yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰ Dalam hal ini Penyelesaian secara

³⁰ Zainuddin Ali, *Op. Ci.*, 107.

Diplomatik terkait Warga Negara Asing (Tiongkok) dalam penyalahgunaan Visa Kunjungan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam arti lain bahwa metode ini berusaha melihat realita kemudian disinkronkan dengan teks yang ada.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal bersifat umum. Hasil kesimpulan analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Boer, Mauna. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni. 2005.

Garner, Bryan A - Editor in Chief. *Black Law*. Dallas, Texas: LawProse, inc. 2009.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.

Sefriani. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: RAJAWALI PERS. 2016.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Sumaryo Suryokusumo. *Praktik Diplomati*. Bandung: BP.IBLAM. 2004.

Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomati Teori dan Kasus*. Bandung: PT. Alumni. 2005.

Syahmin AK. *Hukum Diplomati dalam Kerangka Study Analisis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.

Syahmin AK. *Hukum Perjanjian Internasional*. Palembang: Unsri Press. 2012.

Usmawadi dan Syahmin Ak. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Palembang: Unsri Press. 2012.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Jurnal-jurnal:

Cornelis Djelfie Massie, 2007, *Legalitas Dewan Keamanan Pbb dalam Menengahi Sengketa Internasional*, Jurnal Ilmiah Hukum Vo. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado Januari, hlm 11.

Dewa Gede Sudika Mangku, 2012, *Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk didalam Tubuh ASEAN*, Jurnal Perspektif Vol. XVII No. 3, Fakultas Hukum Universitas Semarang September, hlm 150.

Peraturan-Peraturan:

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

Vienna Convention on Consular Relations 1963.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2006 tentang Bebas Visa Kunjungan

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Internet:

www.wikipedia.org, Anonim, *Visa*, diakses pada hari Selasa tgl 7 Februari 2017 pukul 16.03 WIB.

<http://www.imigrasi.go.id>, Anonim, *Bebas Visa Kunjungan*, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2017 pukul 09.25 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58590b2f0e127/ada-dampak-negatif--perpres-bebas-visa-kunjungan-perlu-dievaluasi>, Anonim, *Ada dampak Negatif, Perpres Bebas Visa Kunjungan perlu Dievaluasi*, diakses pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 pukul 22.41 WIB.

<http://www.kemenpar.go.id>, Ditjen Imigrasi dan BPS, *Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2015*, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

<http://www.kemenpar.go.id>, Ditjen Imigrasi dan BPS, *Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2016*, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2017 pukul 10.05 WIB.

[http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/nbwdDgxk-wna-ilegal-di-bogor-](http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/nbwdDgxk-wna-ilegal-di-bogor-salahgunakan-visa-wisata)

[salahgunakan-visa-wisata](#), Mulvi Muhammad Noor, *WNA Ilegal di Bogor Salahgunakan Visa Wisata*, diakses pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.16 WIB.

[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/03/11/o3vhkz284-imigrasi-bekasi-ciduk-semilan-wna)

[nasional/16/03/11/o3vhkz284-imigrasi-bekasi-ciduk-semilan-wna](#), Yudha Manggala P Putra, *Imigrasi Bekasi Ciduk Sembilan WNA*, diakses pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.26 WIB.

[https://portalnewscnn.blogspot.co.id/2017/01/sepanjang-2016-warga-negara-](https://portalnewscnn.blogspot.co.id/2017/01/sepanjang-2016-warga-negara-china.html)

[china.html](#), Anonim, *Sepanjang 2016 Warga Negara China Dominasi WNA di Deportasi*, diakses pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.38 WIB.

www.wikipedia.com, Anonim, *Hubungan Indonesia dan Tiongkok*, diakses pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2018 pukul 20.01 WIB.

[http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/861203-sudah-1-3-juta-warga-china-masuk-](http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/861203-sudah-1-3-juta-warga-china-masuk-ke-indonesia)

[ke-indonesia](#), Rendra Saputra, *Sudah 1,3 Juta Warga China Masuk ke Indonesia*, diakses pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2016 pukul 1.19 WIB.

www.kemenlu.go.id, Anonim, *Sejarah Kemenlu*, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 13.46 WIB.

www.wikipedia.org, Anonim, *Visa*, diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 pukul 13.34 WIB.

<http://treaty.kemlu.go.id/>, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Perjanjian Pembebasan Visa*

bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas, diakses pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2017 pukul 15.33 WIB.

www.imigrasi.go.id, Heru Santoso Ananta Yudha, *169 Negara resmi dibebaskan dari visa untuk kunjungan ke Indonesia*, diakses pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 pukul 18.20 WIB.

<http://id.china-embassy.org>, Anonim, *China and Indonesia*, diakses pada hari Sabtu tanggl 6 Mei 2017 pukul 20.08 WIB.

www.imigrasi.go.id, Anonim, *Tiongkok Tawarkan Bebas Visa*, diakses pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 pukul 21.00 WIB.

<http://id.china-embassy.org/>, Anonim, *Tanggapan Juru Bicara Kedubes RRT terkait Penanaman Cabai oleh 4 warga negara Tiongkok di Indonesia*, diakses pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pukul 13.49 WIB.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/859820-bertemu-dubes-china-wiranto-bahas-tenaga-kerja-ilegal>, Dedy Priatmojo - Eka Permadi, *Bertemu Dubes China, Wiranto bahas Tenaga Kerja Ilegal*, diakses pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pukul 18.53 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/14/173875181/jokowi-muslim-indonesia-dan-cina-berhubungan-sejak-abad-15>, Amirullah Suhada, *Jokowi: Muslim Indonesia dan Cina Berhubungan Sejak Abad 15*, diakses pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pukul 13.11 WIB.